

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Analisis 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia)**

**Rurin Tiopani Tambun
Hasim Purba, Utary Maharani Barus, Yefrizawaty**

rurinfani@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an event which is important in human life. Marriage is also regarded as something sacred because every religion always connects the rules of marriage with religious principles. Along with the development of the era, the phenomenon of different religious marriages are not a new thing in Indonesia. The methods used in this thesis is normative juridical research. The results show that the implementation of different religious marriages with the Determination of State Court according to The Enactment of Law No. 1 of 1974 about Marriage is law does not recognize the different religious marriages. While the implementation of different religious marriages with the determination of the State Court according to The Enactment of Law No 23 of 2006 about Population Administration is to apply the establishment of marriage of different religions to the registrar of State Court, then will be examined by the judge in court, and then the Judge will order the Department of Population and Civil Registry to record the marriage of the different religions. Consideration of the judges in giving the different religious marriage license are using Article 35 of Enactment of Law No. 23 of 2006 about Population Administration, MARI's determination No. 1400K / Pdt / 1986 dated January 20, 1989, Article 27 of the 1945 Constitution, and Article 10 paragraph (1) and (2) of Enactment of Law No. 39 of 1999 about Human Rights. The legal consequences of the determination of the State Court is marriage of the different religions is a invalid marriage. Because the marriage of different religions has violated the provisions of Article 2 paragraph (1) regulating the validity of marriage and Article 8 which regulates the marriage ban in The Enactment of Law No. 1 of 1974 about Marriage. Children born in different religious marriage will be an illegitimate children, because they are inconsistent with the contents of Article 42 of the Marriage Law.

Keywords: Marriage, Different Religions, Legal Considerations

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akhir-akhir ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang terjadi seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan jalan melakukan perkawinan beda agama. Sementara perkawinan beda agama ini belum ada diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Walaupun tentang perkawinan secara umum telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contohnya adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.²

Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan, agar sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Begitu juga bagi warga negara yang beragama non Islam harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agamanya masing-masing. Persoalan yang masih sering timbul adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Karena pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada ketentuannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Untuk melihat lebih mendalam lagi bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perkawinan bagi pasangan beda agama, maka

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hal.

11.

² *Ibid*, hal. 13.

dipilih “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia)” sebagai judul karya tesis ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan ijin perkawinan beda agama pada penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/PN.Skt, Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/PN Llg, dan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/PN Skt?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska, Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/PN Llg, dan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/PN Skt bagi para pihak yang melakukan perkawinan beda agama?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui keabsahan dari perkawinan beda agama yang dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan ijin perkawinan beda agama.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri bagi para pihak yang melakukan perkawinan beda agama.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hukum perdata yang berlaku, terutama yang mengatur tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya dalam perizinan, proses, dan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Secara Praktis
Diharapkan penelitian ini kelak dapat diterapkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum perkawinan, secara khusus terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam karya ilmiah ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis serta tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum dapat menjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang yang mengemukakan bahwa pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.³ Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan

³ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 1, 2016), hal. 58.

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Karena pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama, di mana hukum agama tidak ada yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka di dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak ada diatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.

Pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Adapun proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Proses Pengajuan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Megawati Simbolon, S.H, Panitera di Pengadilan Negeri Rantaupraptat, prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :⁵

- 1) Pihak yang akan memohon pencatatan perkawinan beda agama datang ke PN di kota setempat dan menghadap petugas untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dengan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
- 2) Petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan pihak pemohon dan menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Catatan :
 - a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat.
 - b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).
 - c. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Surat gugatan atau permohonan menyebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- 3) Petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga).
- 4) Pihak pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 5) Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan permohonan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
- 6) Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemohon sebagai dasar penyetoran biaya perkara.
- 7) Pihak pemohon datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- 8) Pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- 9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon, pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat berperkara asli dan tidsan pertama surat kuasa untuk membayar.
- 10) Pihak pemohon menyerahkan kepada petugas surat permohonan serta tidsan pertama surat kuasa untuk membayar (SKUM).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), 2006), hal. 11.

⁵ Wawancara dengan Ibu Megawati Simbolon Panitera Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 16 Juli 2017.

- 11) Petugas mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- 12) Petugas menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon.
- 13) Para pemohon akan dipanggil oleh juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan negeri di kota setempat, serta menetapkan hari sidang pemeriksaan perkaranya oleh hakim pemeriksa.
- 14) Pada saat hari sidang yang telah ditentukan para pemohon hadir sendiri dengan membawa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Pada dasarnya prosedur pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sama di setiap Pengadilan Negeri, termasuk di Pengadilan Negeri Medan, dan prosedurnya juga sama dengan prosedur pengajuan gugatan perkara perdata biasa.⁶ Permohonan penetapan perkawinan beda agama dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan gugatan atau permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri.

b) Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eria Pohan seorang Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para pemohon datang sendiri dan menghadap ke muka persidangan.
- 2) Hakim membacakan permohonan para pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
- 3) Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, para pemohon menerangkan sudah cukup dan memohon penetapan.
- 4) Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagai dasar untuk menyusun suatu penetapan.
- 5) Hakim membacakan penetapan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Pada permohonan penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh pengadilan, hakim tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama, apakah dilaksanakan sesuai agama salah satu pihak atau dilaksanakan sesuai agama dari kedua belah pihak. Hakim hanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

c) Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama, walaupun perkawinan tersebut menurut norma atau hukum agama yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama apabila telah mendapat penetapan dari pengadilan. Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasari oleh adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah diputuskan dalam persidangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Dra Susi Rusida selaku Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.⁸ Sulistyowati Sugondo yang merupakan Ketua Konsorium Catatan Sipil sekaligus salah satu penyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam wawancaranya dengan hukum online mengatakan bahwa perumusan Pasal 35 huruf (a) karena adanya celah dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Celahnya adalah apabila Pegawai Pencatat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan karena melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis ini yang kemudian digugat ke Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan apakah penolakan itu memang tepat atau sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat dicatatkan. Permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan kemudian dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut. Para pihak yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Ruminta Gurning Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2017.

⁷ Wawancara dengan Ibu Eria Pohan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2017.

⁸ Wawancara dengan Ibu Susi Rusida Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2017.

mencatatkan perkawinan beda agama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus terlebih dahulu sepakat bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan berdasarkan satu agama, yaitu agama selain agama Islam, karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan yang beragama selain Islam.⁹

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah :¹⁰

- 1) Foto ukuran 4x6 lima buah berwarna berdampingan.
- 2) Satu lembar fotokopi KTP dan KK
- 3) Formulir perkawinan model 1 dan 2
- 4) Surat keterangan belum pernah kawin dari kepala desa/kelurahan (asli)
- 5) Akta kelahiran
- 6) Surat baptis/keterangan jemaat
- 7) Ganti nama (jika ada)
- 8) Dokumen imigrasi dan Surat KeteranganLapor Diri (SKLD)
- 9) Paspor/*Certificate of Embassy*
- 10) Memenuhi syarat umur laki-laki 21 tahun, wanita 21 tahun
- 11) Ijin orang tua (jika mempelai di bawah 21 tahun)
- 12) Surat ijin komandan TNI/POLRI dan atasan (PNS)
- 13) Akta cerai/talak/kematian
- 14) Waktu tunggu bagi janda mati 130 hari, cerai 90 hari
- 15) Perkawinan dilangsungkan minimal 10 hari setelah pendaftaran
- 16) Perkawinan di bawah 10 hari harus ada dispensasi camat dan bupati
- 17) Mempelai yang berasal dari luar daerah diumumkan di daerahnya
- 18) Saksi masing-masing 1 orang berumur minimal 21 tahun (KTP)
- 19) Surat-surat dilampirkan difotokopi rangkap 2
- 20) Akta anak di luar kawin
- 21) Perjanjian kawin
- 22) Fotokopi surat kawin dari gereja dilegalisir
- 23) Bagi WNI yang melakukan perkawinan berbeda agama harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan. Prosedur pelayanan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan lengkap
- 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir dan persyaratan
- 3) Kedua mempelai dan 2 orang saksi hadir pada waktu pencatatan
- 4) Mempelai beserta 2 orang saksi menandatangani dalam buku register perkawinan
- 5) Petugas pada instansi pelaksana melakukan proses pencocokan data, pencatatan, penerbitan dan selanjutnya diteliti dan diparaf oleh pejabat teknis pada bidang pencatatan sipil
- 6) Proses pembuatan akta perkawinan paling lambat 3 hari setelah tanggal pencatatan perkawinan dilaksanakan
- 7) Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 8) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama
- 9) Hasil pencatatan KUA kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan dan tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan

Setelah melihat proses pencatatan perkawinan beda agama di atas, maka perkawinan beda agama ini mengesampingkan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut karena para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama ini tidak melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu, melainkan langsung dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.¹²

⁹ Lies Sugondo, Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&cl=Wawancara>, diakses tanggal 11 Juni 2017

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Susi Rusida Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2017.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Susi Rusida Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2017.

¹² Wawancara dengan Ibu Susi Rusida Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2017.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Ijin Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/PN.Skt, Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/PN.Llg, Dan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/PN.Skt

Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/Pn.Ska hanya memakai 2 (dua) aturan hukum yaitu Putusan MARI No. 1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama, dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim dalam hal ini mengikuti yurisprudensi yang telah ada terlebih dahulu, yaitu Putusan MARI No. 1400K/Pdt/1986. Sedangkan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/Pn.Llg menggunakan aturan hukum yang lebih banyak yaitu Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penetapan yang ketiga adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/Pn.Ska. Majelis Hakim dalam penetapan yang ketiga ini memakai aturan hukum dari penetapan yang pertama dan kedua, yaitu Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan yang terakhir adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka.

Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/Pn.Ska, Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/Pn.Llg, dan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/Pn.Ska Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 semua ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCl, dan Hukum Perdata Barat serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.¹³

Hakim dalam Penetapan No 421/Pdt.P/2013/PN.Ska mengakui isi Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, tetapi Hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Adminduk dan Putusan MARI No 1400K/Pdt/1986 sebagai landasan hukum penetapannya. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga setiap pasangan yang akan menikah tidak boleh melanggar ketentuan dari agamanya sendiri. Misalnya seorang yang beragama Islam yang akan menikah harus memenuhi semua ketentuan agama Islam, demikian juga bagi orang yang beragama Kristen, Hindu, Budha tidak boleh melanggar dari ketentuan agama mereka masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 8 huruf f, di mana dalam pasal tersebut berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁴

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Undang-Undang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh undang-undang dan jika perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 2.

¹⁴ Siti Fina Rosiana Nur, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), hal. 54.

berdasarkan Pasal 2 ayat (2). Oleh karena itu anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama akan berstatus tidak sah, dan akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh satu agama dan di catat dalam kantor pencatatan perkawinan.¹⁵

Penetapan pelaksanaan perkawinan beda agama ini didukung oleh adanya Pasal 35 Undang-Undang Adminduk. Pasal ini memberikan celah bagi terlaksananya perkawinan beda agama, karena hanya di dalam pasal ini lah ada pengaturan tentang perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan, dan akan membuat semakin bertambah juga jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama ini. Hal ini semakin didukung lagi oleh adanya Yurisprudensi Putusan MARI No 1400K/Pdt/1986. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah perkawinan beda agama. Sehingga putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan selanjutnya, dan semakin membuka celah bagi perkawinan beda agama.

Hakim dalam Penetapan No 3/Pdt.P/2015/PN Llg menggunakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Adminduk dan Pasal 10 Undang-Undang HAM. Jika diperhatikan, Pasal 35 huruf (a) tersebut ditujukan untuk mengakomodir perkawinan beda agama yang selama ini tidak bisa dilaksanakan. Tetapi sebenarnya ketentuan tersebut kontroversial dan mengundang perdebatan. Menurut Rusdi Malik, penjelasan Pasal 35 huruf (a) bunyinya tidak bisa diterima bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan atas Pasal 2 di atas berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara Indonesia. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama. Sedangkan bunyi penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk mengizinkan perkawinan beda agama dan mendaftarkannya.¹⁷

Masyarakat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan di antara pasangan yang berbeda agama adalah dilarang karena agama juga melarang. Tetapi dengan adanya penjelasan dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, seakan-akan perkawinan beda agama diperbolehkan asalkan melalui penetapan pengadilan.¹⁸ Hal ini juga berakibat pada meningkatnya jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia.

Ini merupakan kontroversi yang ada di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencatatan perkawinan. Tetapi meskipun ada kontroversi dan ada yang memperdebatkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, ketentuan itu telah menjadi hukum positif di Indonesia dan telah menjadi dasar hukum bagi Hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama.

Hakim dalam Penetapan No 195/Pdt.P/2015/PN.Skt juga menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Adminduk dan Pasal 10 Undang-Undang HAM sebagai pertimbangan hukumnya. Undang-Undang Adminduk terutama dalam Pasal 35 berisikan sebuah ketentuan yang menimbulkan perdebatan yang sampai saat ini menjadi pro dan kontra, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun di sisi lain lahirnya pasal ini dinilai sebagai solusi dan jawaban atas masalah pelaksanaan perkawinan beda agama yang tak kunjung mendapat kepastian hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal yang menjadi perdebatan sesuai pihak adalah terkait apakah perkawinan yang dicatatkan dengan penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Adminduk sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Setelah diberlakukannya Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Adminduk, praktik penetapan perkawinan beda agama melalui pengadilan sudah menjadi sebuah praktik yang wajar dan terjadi di banyak tempat di Indonesia, bahkan akan semakin banyak terjadi. Pasal ini memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Sehingga menjadi banyak masyarakat Indonesia yang dengan lebih mudah melaksanakan perkawinan beda agama. Masyarakat cukup memberikan permohonan perkawinan mereka kepada Pengadilan Negeri setempat, dan Hakim akan mengabulkan serta memberikan penetapan untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama tersebut.¹⁹

¹⁵ *Ibid*, hal. 84.

¹⁶ Rusdi Malik, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Tri Sakti, 2001), hal. 34.

¹⁷ Siti Fina Rosiana Nur, *Op.Cit*.

¹⁸ Husin, Surini Mangundihardjo, Endah Hartati, *Tinjauan Hukum Perkawinan Orang Antara Yang Berbeda Agama Yang Dilaksanakan Dengan Penetapan Pengadilan Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal.13.

¹⁹ *Ibid*

Pasal 10 Undang-Undang HAM yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang juga sering dijadikan sebagai tameng dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Masyarakat mungkin mengartikan bahwa hak asasi manusia tersebut bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada sesuatu hal yang bisa melarang.²⁰

Salah satu hak asasi manusia adalah menikah dan membentuk keluarga. Tetapi jika isi Pasal 10 tersebut dicermati dengan baik bisa diartikan bahwa hak asasi manusia juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang tersebut tidak mengenal adanya perkawinan pasangan beda agama. Karena perkawinan yang diakui dalam undang-undang ini adalah perkawinan satu agama, yang terlihat dalam isi Pasal 2 ayat (1). Sehingga dalam hal terjadinya perkawinan beda agama yang tidak diperkenankan oleh agama-agama di Indonesia, tidak diakui juga dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri setempat, kemudian akan dilakukan pemeriksaan perkara oleh Hakim dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.
2. Pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/PN.Skt, Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/PDT.P/2015/PN.LLG, dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No: 195/Pdt.P/2015/PN.Ska dalam memberikan ijin perkawinan beda agama tersebut terdapat persamaan, yakni Majelis Hakim sama-sama menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dan No. 195/Pdt.P/2015/PN.Ska juga menggunakan Putusan MARI No. 1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 sebagai dasar pertimbangannya. Sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/PDT.P/2015/PN.LLG dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 195/Pdt.P/2015/PN.Ska juga menggunakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sedikit berbeda terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/PDT.P/2015/PN.LLG, dimana dalam penetapannya Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 421/Pdt.P/2013/Pn.Ska, Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No : 3/Pdt.P/2015/PN Llg dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No : 195/Pdt.P/2015/PN.Skt adalah perkawinan beda agama tersebut adalah perkawinan yang tidak sah. Karena perkawinan beda agama telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dan Pasal 8 huruf f yang mengatur tentang larangan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama juga akan berstatus sebagai anak tidak sah, karena tidak sesuai dengan isi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan.

Saran

1. Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebaiknya tidak mencampuri masalah perkawinan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga sebaiknya dilakukan *judicial review* agar isi pasalnya tidak menimbulkan multitafsir dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

²⁰ Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/70>, dipublikasi tahun 2013, diakses tanggal 01 Juni 2017., hal. 30.

²¹ *Ibid*

2. Hakim dalam membuat keputusan maupun penetapan tentang perkawinan beda agama sebaiknya merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Undang-Undang tersebut yang bersifat nasional dan menjadi dasar hukum bagi peristiwa perkawinan yang terjadi di masyarakat.
3. Bagi para pihak yang berniat untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia seharusnya dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, karena banyak dampak yang timbul dikemudian hari seperti keabsahan perkawinan, status anak, hingga permasalahan terkait dengan waris. Atau jika memiliki dana yang berlebih, pasangan yang berniat untuk melaksanakan perkawinan beda agama bisa pergi dan melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husin, Surini Mangundihardjo, Endah Hartati, *Tinjauan Hukum Perkawinan Orang Antara Yang Berbeda Agama Yang Dilaksanakan Dengan Penetapan Pengadilan Oleh Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014.
- Malik, Rusdi, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Universitas Tri Sakti, 2001.
- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 1, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), 2006.
- Nur, Siti Fina Rosiana, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Website

- Lies Sugondo, Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&ccl=Wawancara>, diakses tanggal 11 Juni 2017
- Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/70>, dipublikasi tahun 2013, diakses tanggal 01 Juni 2017., hal. 30.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Eria Pohan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2017.
- Wawancara dengan Ibu Megawati Simbolon Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16 Juli 2017.
- Wawancara dengan Ibu Ruminta Gurning Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2017.
- Wawancara dengan Ibu Susi Rusida Pegawai Seksi Perkawinan dan Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2017.